

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN ATAS BIAYA BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM AKIBAT KENAIKAN TARIF DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU

Oleh :
Tri Sahita Sari¹ ; Junaedi²

ABSTRAK

Pendistribusian air oleh PDAM Tirta Darma Ayu masih belum maksimal dan belum mencakup ke semua cakupan pelayanan. Hal tersebut sering dieluhkan para konsumen terkait kerugian mereka dalam membayar biaya beban tetap pemakaian air yang setiap bulannya wajib untuk dibayar walaupun konsumen tidak dapat menikmati pendistribusian air bersih dari PDAM. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuisioner dan stuydi pustaka dan metode yang digunakan yaitu paradigma positivisme dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini: pertama PDAM Tirta Darma Ayu dalam hal penetapan biaya beban tetap pemakaian air yang seyogyanya merugikan konsumen, dengan adanya kebijakan Perbup Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan keringanan atas kerugian yang dialami konsumen ; kedua PDAM Tirta Darma Ayu menetapkan Blok konsumsi yang bertujuan untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap konsumen dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut tingkat pemakaian air minum diatas standar kebutuhan pokok dapat dikenakan tarif progresif dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi penggunaan air.

Kata Kunci : PDAM, Perlindungan Konsumen, Biaya Beban

A. PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu merupakan salah satu badan instansi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang memiliki tugas dalam menyalurkan air bersih guna kepentingan masyarakat, di sisi lain Perusahaan Daerah Air Minum pula sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyedia air bersih terkait kedudukannya yang berorientasi pada *profit oriented*. Meski sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah,

namun hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung³.

Mengingat pentingnya Sumber Daya Air, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum.

¹ Tri Sahita Sari, MH : Mahasiswa Proqram Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon – Indonesia. Email : tri.sahita@gmail.com

² Dr. Junaedi, SH.,MH : Dosen Proqram Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon – Indonesia. Email : junaedi@unswagati.ac.id

³ Fauzi A, *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan:Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 24.

Dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka perusahaan juga harus menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Bisnis perusahaan sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat dan kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan yang sangat besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar kekuasaan yang tak terbatas bisa dikendalikan. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat dan tidak bisa disangkal lagi bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi.

Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban perusahaan kepada sosial sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang dimungkinkan telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dimana mereka menjalankan aktifitasnya⁴.

Aktifitas yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Penerapan etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya. Menerapkan penerapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara benar berarti juga memenuhi prinsip tanggung jawab yang diusung *Good Corporate Governance*. Penerapan CSR

secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas local dan masyarakat luas. Jadi, salah satu implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan adalah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat⁵.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang untuk mengelola BUMD yaitu dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih dalam hal ini pada Perusahaan Daerah Air Minum. Kebijakan tidak lahir begitu saja melainkan dilahirkan dalam konteks seperangkat nilai yang khusus, tekanan dan dalam susunan struktur yang khusus, termasuk didalamnya kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan⁶.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁷.

Di bidang sistem penyediaan air minum yang mengarah kepada privatisasi air yang identik dengan penetapan tarif telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Peraturan Menteri

⁴ Acmad Lamo Said, *Coorporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hlm 4.

⁵ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 133.

⁶ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 96.

⁷Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 65.

Dalam Negeri yang disingkat dengan Permendagri tersebut menerapkan prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*).

Pada tahun 2017 tepatnya di bulan Desember, PDAM Tirta Darma Ayu melakukan penyesuaian tarif pemakaian air minum yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan daerah bergerak dalam pelayanan publik dalam penyediaan air bersih terhadap masyarakat mempunyai kewajiban sosial untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Selain itu sebagai BUMD, PDAM dituntut dapat menghasilkan laba bagi Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.

Untuk mencapai sasaran tujuan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sarana Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya upaya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah⁸. Keberadaan BUMD dalam rangka otonomi daerah mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena dipandang sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian daerah⁹.

Pelayanan publik adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat berupa penggunaan fasilitas-

fasilitas umum, baik jasa maupun barang yang dilakukan oleh organisasi publik (pemerintah) maupun swasta¹⁰. Dalam pelayanan publik, masyarakat disebut sebagai konsumen.

Konsumen adalah orang atau lembaga yang melakukan konsumsi, yaitu memakai atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kata “konsumen” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “consumer” yang artinya adalah setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk (barang/jasa).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut yang dimaksud konsumen adalah orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi¹¹.

Secara umum konsumen dapat dikenali dengan mudah, yaitu para pengguna suatu barang maupun jasa. Mengacu pada pengertian konsumen di atas, jenis konsumen adalah sebagai berikut:

1. Konsumen Perorangan (*Personal Consumer*)

Pengertian konsumen perorangan (*personal consumer*) adalah konsumen yang membeli/ memakai suatu produk (barang/ jasa) untuk keperluan diri sendiri. *Personal consumer* sering juga disebut

⁸ Mamesa, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka,1995), hlm 30.

⁹ Sudarminto, *Politik Hukum Pengaturan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm 79

¹⁰ Rohman, Ahmad Ainur,dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, (Malang : Program Sekolah Demokrasi Bekerja Sama dengan Averrodes Press, 2008), hlm 3.

¹¹ Kotler, Philip dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga , 2001), hlm 29.

dengan istilah end user. Contoh konsumen akhir; individu, keluarga.

2. Konsumen Organisasi (*Organizational Consumer*)

Pengertian konsumen organisasi (*organizational consumer*) adalah konsumen yang membeli/ memakai suatu produk (barang/ jasa) untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi atau konsumen antara; distributor, agen, pengecer.

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban seperti yang dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai hak dan kewajiban konsumen tersebut:

1. Hak Konsumen

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, berikut ini adalah hak-hak konsumen:

- ✓ Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa.
- ✓ Konsumen berhak untuk memilih barang/ jasa serta mendapatkan barang/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- ✓ Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/ jasa yang dibeli.
- ✓ Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait barang/ jasa yang dipakai.
- ✓ Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- ✓ Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- ✓ Konsumen berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- ✓ Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, jika barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya.
- ✓ Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Hak selalu disertai dengan adanya kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, berikut ini adalah kewajiban konsumen:

- ✓ Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi maupun prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang/ jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- ✓ Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/ jasa.
- ✓ Konsumen wajib membayar pembelian barang/ jasa sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- ✓ Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Namun, tentu saja tidak jarang konsumen mengalami kerugian karena tidak mengikuti petunjuk prosedur penggunaan barang/ jasa yang telah disediakan pelaku usaha.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun, di sisi lain perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk barang atau jasa. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹².

Permasalahan yang terjadi yaitu para konsumen mengeluh akibat kebijakan kenaikan tarif pemakaian air minum ini, karena menurut konsumen pelayanan pendistribusian air bersih dari PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu belum maksimal, dilihat dari kualitas, kontinuitas, dan kuantitasnya. Terlebih lagi PDAM menetapkan tarif beban pemakaian air minum yang pada kenyataannya memberikan kerugian kepada konsumen. Kerugian tersebut yaitu bagi konsumen yang tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen PDAM dalam hal pendistribusian air bersih, tetapi konsumen masih wajib membayar tagihan biaya beban pemakaian air. Biaya beban pemakaian air tersebut dimaksudkan dalam rangka menutup biaya operasional bagi PDAM, tetapi hal tersebut tidak relevan karena pendistribusian air tidak sampai kepada konsumen. Dengan demikian pihak konsumen mendapatkan kerugian akibat membayar biaya beban pemakaian air.

Dengan permasalahan yang terjadi, penulis akan meneliti dengan menganalisis perlindungan konsumen terhadap kerugian atas biaya beban pemakaian air minum sebagai akibat dari kenaikan tarif di PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dan penerapan prinsip-prinsip dasar penetapan tarif dalam kebijakan kenaikan tarif pemakaian air minum PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang kenaikan tarif pemakaian air minum di PDAM Tirta Darma Ayu, dan selanjutnya terhadap fakta-fakta yang ditemukan dilakukan upaya analisis dengan berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis. Metode yang digunakan yaitu paradigma positivisme dengan pendekatan yuridis normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perlindungan konsumen PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu terhadap kerugian atas biaya beban pemakaian air minum

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen sendiri. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

¹² Jamal Wihoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surakarta:UNS Press, 2010), hlm 96.

Setiap konsumen selaku pelanggan PDAM Tirta Darma Ayu yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan biaya air minum yang dibayarkan melalui rekening air minum yang terdiri dari pembayaran jumlah pemakaian air minum per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air sesuai dengan jenis kelompok konsumen ditambah biaya beban tetap berupa biaya administrasi.

Biaya beban tetap diberlakukan pula bagi konsumen PDAM Tirta Darma Ayu yang tidak menikmati air bersih dari PDAM dengan berbagai alasan misalnya air tidak keluar, air tidak dipakai, dan sebagainya.

Biaya beban tetap tersebut tetap harus dibayarkan setiap bulannya meskipun konsumen tidak mendapatkan air bersih karena seringkali pendistribusian air bersih dari PDAM Tirta Darma Ayu tidak dapat mencakup ke semua wilayah dikarenakan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi konsumen PDAM Tirta Darma Ayu yang berada di wilayah yang rawan air, kemungkinan besar setiap harinya bahkan setiap bulan konsumen PDAM Tirta Darma Ayu tidak mendapatkan pendistribusian air bersih. Hal demikian memang sangat merugikan bagi konsumen PDAM Tirta Darma Ayu karena walaupun konsumen tidak dapat menikmati air bersih dari PDAM Tirta Darma Ayu konsumen wajib tetap membayar biaya beban tetap yang besarnya disesuaikan dengan jenis kelompok tarif.

PDAM Tirta Darma Ayu dalam hal biaya beban tetap pun tidak ambil diam, pihak PDAM pada tahun 2017 tepatnya bulan November membuat kebijakan baru atas penyesuaian tarif PDAM Tirta Darma Ayu. Kebijakan penetapan kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

Kenaikan tarif pemakaian air tersebut tidak semata-mata hanya menguntungkan pihak PDAM Tirta Darma Ayu, melainkan melakukan perubahan atas biaya beban tetap pemakaian air minum yang menjadikan biaya beban pemakaian tarif air minum menjadi meringankan bagi pihak konsumen¹³. Biaya beban tetap pemakaian minimum air minum yang sebelumnya per 10 meter kubik (m³) yang jumlahnya untuk kelompok 2B (rumah hunian) Rp. 36.000, namun setelah ada kebijakan kenaikan tarif tersebut menjadi 5 meter kubik (m³) yang jumlahnya Rp 25.250.

Hal demikian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Darma Ayu dalam hal penetapan biaya beban tetap pemakaian air yang seyogyanya merugikan konsumen, dengan adanya kebijakan Perbup Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan keringanan atas kerugian yang dialami konsumen.

b) Penerapan prinsip-prinsip dasar penetapan tarif dalam kebijakan kenaikan tarif pemakaian air minum PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Sesuai dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

¹³ Wawancara dengan Direktur Umum, Endang Efendi, 19 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB.

tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dalam urusan pelayanan air minum kepada masyarakat. Untuk itu, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu dirumuskan dengan adanya sebuah kebijakan pelaksanaannya bagi PDAM Tirta Darma Ayu dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu.

PDAM Tirta Darma Ayu dalam menyesuaikan biaya operasional dan peningkatan pelayanan serta keuntungan yang wajar, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemakaian air minum pada PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. Setiap konsumen yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan biaya air minum dengan perhitungan jumlah pemakaian air minum konsumen per meter kubik dikalikan dengan tariff air sesuai dengan jenis kelompok pelanggan. PDAM Tirta Darma Ayu mengenakan pemakaian air minimum kepada setiap konsumen apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum. Volume pemakaian air minum sebagaimana dimaksud antara 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 5 m³ (lima meter kubik). Pembayaran volume pemakaian air minimum dihitung tetap sebesar 5 m³ (lima meter kubik) dikalikan tarif yang berlaku untuk konsumen yang bersangkutan. Pembayaran tersebut dinamakan biaya beban tetap pemakaian air minum dengan ditambahkan biaya administrasi.

Pengaturan tarif air minum di Indonesia daitur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dasar penetapan tarif ini antara lain adalah keterjangkauan dan keadilan,

kualitas atau mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan terhadap sumber air yang ada.

Prinsip keterjangkauan tercapai apabila pengeluaran setiap rumah tangga untuk pembayaran tarif air tidak melebihi 4% Upah Minimu Regional (UMR) yang berlaku disetiap daerah, dalam hal ini UMR Kabupaten Indramayu yaitu Rp 1.960.000 maka pengeluaran setiap rumah tangga di Kabupaten Indramayu dalam pembayaran pemakaian air minum PDAM tidak boleh melebihi Rp 78.400 dengan catatan pemakaian normal.

PDAM Tirta Darma Ayu menetapkan pemakaian minimum pemakaian air ada dua tahap, yang pertama pemakaian 0-5 m³ yaitu jumlahnya dalam kelompok tarif air minum rumah tangga sebesar Rp 25.250 dan tahap kedua pemakaian 6-10 m³ yaitu jumlahnya dalam kelompok tarif air minum rumah tangga sebesar Rp 45.500. Hal demikian menunjukkan bahwa tarif air minum PDAM Tirta Darma Ayu telah memenuhi prinsip keterjangkauan.

Keadilan dalam pengenaan tarif air minum dilakukan dengan subsidi silang antar kelompok tarif, yang mendapatkan subsidi di PDAM Tirta Darma Ayu adalah kelompok tarif 1A yaitu hydran umum. Hydran umum difungsikan untuk kebutuhan air minum sosial masyarakat sekitar, bentuk hydran umum yaitu seperti penampungan air dengan ditambahkan beberapa kran air disekitarnya. Tarif kelompok hydran umum adalah tarif yang paling rendah, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menutup beban subsidi kepada pelanggan yang tidak mampu. PDAM Tirta Darma Ayu menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas standar kebutuhan pokok dengan perhitungan dan penerapan subsidi silang.

Sebagaimana biaya yang terus meningkat, pentingnya tingkat tarif yang sepenuhnya memulihkan biaya menjadi

semakin diperlukan. Faktor pendorong kenaikan biaya dalam industri air tidak hanya meliputi penuaan infrastruktur, tetapi dikarenakan meningkatnya biaya energi pula.

Bercermin dari tuntutan biaya yang muncul, tarif air yang optimal telah meningkat lebih cepat daripada tingkat harga rata-rata yang berlaku, tren yang kemungkinan akan terus berlanjut penurunan permintaan dari kenaikan efisiensi air, dikombinasikan dengan penurunan atau resesi dalam penggunaan air menyebabkan penurunan pada pendapatan yang menggarisbawahi pentingnya pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*).

Dalam hal ini PDAM Tirta Darma Ayu menerapkan tarif progresif, tarif progresif adalah tarif air minum per meter kubik (m³) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok. Tarif progresif ini mempunyai tujuan sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

PDAM Tirta Darma Ayu menetapkan Blok konsumsi yang bertujuan untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap konsumen dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut tingkat pemakaian air minum di atas standar kebutuhan pokok dapat dikenakan tarif progresif dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi penggunaan air, konservasi sumber air dan pelaksanaan subsidi silang.

Standar kebutuhan pokok air minum bagi suatu rumah tangga di PDAM Tirta Darma Ayu ditentukan sebesar 10m³/bulan. Jumlah tersebut dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6(enam) orang. PDAM Tirta Darma Ayu menyediakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan tarif yang terjangkau

oleh semua konsumen, termasuk konsumen yang tergolong berpenghasilan rendah.

Tujuan pembagian kelompok tersebut adalah untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau dengan kemampuan pelanggan menurut tingkat pemakaiannya, untuk memungkinkan terciptanya subsidi silang dan untuk kepentingan kesinambungan PDAM Tirta Darma Ayu. Dengan demikian pengelompokan pelanggan tersebut pada hakekatnya merupakan strategi penetapan tarif air minum guna mewujudkan misi PDAM yaitu sebagai badan usaha milik daerah yang mampu menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan umum, dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

D. PENUTUP

a) Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Darma Ayu dalam hal penetapan biaya beban tetap pemakaian air yang seyogyanya merugikan konsumen, dengan adanya kebijakan Per-bup Indra-mayu Nomor 33 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan keringanan atas kerugian yang dialami konsumen.
2. PDAM Tirta Darma Ayu menetapkan Blok konsumsi yang bertujuan untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap konsumen dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut tingkat pemakaian air minum di atas standar kebutuhan pokok dapat dikenakan tarif progresif dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi penggunaan air.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penetapan biaya PDAM sebaiknya berdasarkan kebijakan Per-bup Indra-mayu Nomor 33 Tahun 2017
2. Perlu adanya penetapan blok sehingga tidak merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Acmad Lamo Said, 2015, *Coorporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta

Fauzi A, 2006, *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan:Teori dan Aplikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

HAW Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia:Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jamal Wihoho, 2010, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, UNS Press, Surakarta.

Kotler, Philip dan Amstrong, 2011, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.

Mamesa, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Rohman, Ahmad Ainur,dkk., 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Program Sekolah Demokrasi Bekerja Sama dengan Averrodes Press, Malang.

Sudarminto, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah*, Deepublish, Yogyakarta.

Syaiful Sagala, 2009, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Alfabeta, Bandung.